

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu kegiatan upaya untuk menuju perubahan kearah yang lebih baik. Hal tersebut membutuhkan peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang menjadi kewenangan sekaligus kewajibannya guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah dijelaskan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terkait Pengelolaan Keuangan daerah yang menjelaskan bahwa keuangan daerah menjadi hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan dapat dijadikan milik daerah. Selain itu, mengelola keuangan daerah harus secara efisien, efektif ekonomis, transparan, tertib, dan bertanggung jawab serta mencermati rasa keadilan, kepatutan, memberi kebermanfaatan bagi masyarakat serta taat terhadap Undang-Undang yang ada.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait pemerintahan daerah bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah sebagai keperluan masyarakat. Adanya otonomi daerah sebagai kewenangan pemerintah daerah, mewajibkan peningkatan dalam hal pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan cara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan (Halim, 2007:262).

Bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan publik masyarakat yakni seperti program pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan publik yang lainnya (Taslim & Pratama, 2021). Terdapat beberapa pendapatan yang digunakan pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan publik yakni pendapatan yang diterima daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Dana lainnya. Beberapa pendapatan tersebut difungsikan untuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila realisasi sumber pendapatan tersebut tepat sasaran dan mencapai waktu yang ditetapkan.

Pengukuran Pengelolaan keuangan daerah menggunakan rasio keuangan daerah ialah menjadi bentuk kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan daerah yang optimal akan memberikan efek yang baik pada ketersediaan layanan publik untuk masyarakat (Hendri & Yafiza, 2020). Adanya pelayanan publik yang optimal diharapkan dapat menambah nilai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, besarnya alokasi anggaran yang digunakan sebagai upaya pembangunan untuk kesejahteraan rakyat menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan manusia. Adanya pembangunan sebagai wujud kesejahteraan masyarakat akan berdampak pada peningkatan kapasitas fisik dan kapasitas intelektual (Indra Bastian, 2011:141). Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai apabila pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang baik (Evlyn & Rahayu, 2018).

Secara umum untuk mengetahui masyarakat yang sejahtera yakni dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan Badan Pusat Statistik

(BPS) yang menjadi indikator utama untuk melihat ketercapaian kinerja pemerintah dalam menciptakan kualitas hidup manusia atau masyarakat yakni dengan melihat IPM. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi umur panjang dengan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Tujuan mengukur masyarakat sejahtera dengan IPM yakni melihat besarnya kualitas secara fisik maupun nonfisik (intelektual). Kualitas fisik meliputi tingkat kesehatan dengan harapan hidup masyarakat dan kualitas non fisik atau intelektual meliputi pendidikan dengan kemampuan ekonomi. Selain itu, untuk mengetahui seberapa besar manusia dibangun dan mencapai kesejahteraan sehingga manusia dapat dijadikan subjek yang dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan suatu daerah (Astuti dkk., 2020). Jadi, untuk mencapai pembangunan atau kemajuan daerah tersebut tidak lepas dari kualitas manusia di dalam wilayah atau daerah tersebut.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai implikasi masyarakat yang sejahtera dan bentuk kinerja pemerintah daerah digambarkan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang sepanjang tahun 2017-2020 selalu mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2017 sebesar 70,27 naik menjadi 71,71 pada tahun 2020 (BPS, 2023). Seiring dari adanya peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih terdapat 21 daerah di Kabupaten Provinsi Jawa Timur yang Indeks Pembangunan Manusianya masih di bawah nilai rata – rata provinsi dan nasional yakni Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Situbondo Trenggalek, Nganjuk, Kediri, Blitar, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Bojonegoro, Tuban, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Adapun nilai IPM terendah sebesar 59,90 yakni Kabupaten Sampang. Tidak hanya itu, peningkatan angka kesejahteraan

tersebut tahun 2020 naik 0,21. Namun kenaikan tersebut tidak lebih besar dari tahun 2019, hal itu diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19 (BPS, 2020).

Selain fenomena yang dijelaskan diatas, bahwa tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur menduduki urutan paling rendah di pulau Jawa. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) (BPS, 2023) tercatat Provinsi Jawa Timur menjadi urutan ke 6 di bawah Provinsi Jawa Tengah dengan rata – rata IPM dari tahun 2017 -2020 yakni Provinsi Jawa Timur sebesar 71,06 dan Jawa Tengah sebesar 71, 31. Nilai tertinggi oleh DKI Jakarta sebesar 80,77. Hal tersebut menggambarkan permasalahan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur belum mencapai peningkatan kinerja pemerintah daerah yang maksimal karena masih banyak daerah Kabupaten yang Indeks Pembangunan Manusianya masih di bawah angka rata-rata nasional, Sedangkan berdasarkan data realisasi APBD yang bersumber dari Dirjen Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang menempati urutan ke dua tertinggi di antara provinsi – provinsi di Pulau Jawa yakni pada tahun 2017 hingga 2020 sebesar 122.164,48 Miliar (DJPK, 2023). Meskipun pemerintah daerah mencapai realisasi pendapatan yang optimal belum tentu pemerintah daerah tersebut dapat memberikan pelayanan publik pada masyarakat secara maksimal karena pendapatan yang diterima tidak dikelola dengan baik (F. N. Sari & Riharjo, 2020). Kinerja keuangan daerah yang baik diharapkan dapat membangun masyarakat untuk mencapai kualitas hidupnya. Dampak kinerja pemerintah yang kurang maksimal dapat memberikan efek kurang baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena tujuan adanya APBD yakni dapat mencapai kesejahteraan masyarakat (Astuti dkk., 2020).

Pembangunan manusia sebagai bentuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari tugas pemerintah mengelola keuangan daerah atau rasio keuangan daerah yang menjadi ukuran kinerja keuangan daerah. Adapun rasio – rasio keuangan daerah yang diterapkan dalam mengukur kinerja keuangan daerah yakni seperti rasio Ketergantungan keuangan, Desentralisasi fiskal, Kemandirian keuangan, Efektivitas pendapatan, dan Efisiensi keuangan daerah (Mahmudi, 2011:169). Selain itu, rasio keuangan daerah yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah yakni rasio keserasian belanja daerah guna melihat sejauh mana pemerintah dapat mengalokasikan belanja untuk pembangunan (Mahsun, 2013:154).

Rasio kemandirian keuangan daerah ialah ukuran kinerja keuangan yang memperlihatkan daerah itu memiliki kemampuan menggali sumber pendapatan pada daerah yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi membelanjakan aktivitas pembangunan dan pelayanan publik untuk masyarakat. Besar angka kemandirian keuangan daerah yakni dengan melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dari pemberian dana pemerintah Pusat ataupun Provinsi ditambah pinjaman. Adapun hubungan rasio kemandirian keuangan dengan kesejahteraan masyarakat yakni apabila rasio kemandirian keuangan daerah naik maka daerah itu mampu membiayai kegiatan pembangunan, pengeluaran daerah seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur untuk membangun kualitas sumber daya manusia secara maksimal dengan mempergunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengandalkan pemberian dana pemerintah pusat dan provinsi (Astuti dkk., 2020). Jika dihubungkan dengan teori keagenan bahwa prinsipal atau pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah yakni meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga memberikan dampak

meningkatkan angka kemandirian keuangan daerah tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Terdapat beberapa penelitian terkait rasio kemandirian yang mempengaruhi secara positif kesejahteraan masyarakat oleh (Purnamawati & Hudaya, 2020), (Sudiarta & Utama, 2019), (Azwandi dkk., 2022), (Adipura dkk., 2022), (Mauludin & Dewi, 2020) dan (Hendri & Yafiza, 2020). Namun penelitian dari (Digdowiseiso & Satrio, 2022) dan (Taslim & Pratama, 2021) dan (Munfarida & Priyojadmiko, 2020) rasio kemandirian keuangan mempengaruhi secara negatif kesejahteraan masyarakat.

Rasio ketergantungan keuangan ialah pengukuran guna melihat besarnya ketergantungan keuangan pemerintah daerah pada pendapatan transfer yang didapat daerah tersebut terhadap seluruh pendapatan daerah. Apabila rasio tersebut rendah atau kecil berarti menunjukkan pemerintah daerah tersebut dapat membiayai kegiatan, pelayanan publik dengan mandiri dan maksimal menggunakan pendapatan daerah sendiri tersebut tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat, sehingga hal ini dapat berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Digdowiseiso dkk., 2022). Jadi, apabila nilai rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah tersebut rendah maka daerah tersebut diindikasikan memiliki pengelolaan keuangan daerah yang cukup baik, sehingga dapat memenuhi pelayanan publik dengan baik seperti menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang kemudian dapat menaikkan kesejahteraan masyarakat atau nilai IPM. Sebaliknya apabila rasio ketergantungan tinggi pada daerah tersebut maka dapat berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat atau IPM. Hal ini karena pendapatan transfer atau bantuan pemerintah dan pinjaman yang besar dari PAD tidak mampu secara maksimal dalam hal pelayanan publik

dikarenakan pendapatan transfer difungsikan sebagai penutup akun belanja operasi yang tidak sekadar dapat dipenuhi oleh pendapatan Asli Daerah (Eka & Haryadi, 2016). Hubungan teori keagenan dengan rasio ketergantungan yakni agen memberikan kepercayaan pada prinsipal atau pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga mengurangi ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat. Terdapat penelitian yang menunjukkan rasio ketergantungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat atau Indeks Pembangunan Manusia secara negatif tidak signifikan yakni (Digdowiseiso & Satrio, 2022), (Purnamawati & Hudaya, 2020) dan (Hendri & Yafiza, 2020). Namun penelitian dari (Winarni dkk., 2022) dan (Eka & Haryadi, 2016) bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan.

Rasio desentralisasi fiskal merupakan rasio yang menggambarkan pertanggungjawaban dan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan daerah (Nalle dkk., 2021). Pengukuran rasio ini yakni Pendapatan Asli Daerah dibandingkan pendapatan daerah, semakin naik angka rasio desentralisasi fiskal memperlihatkan tingginya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pendapatan daerah dan kesanggupan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi fiskal. Tingginya partisipasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pendapatan daerah dapat berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik pemerintah daerah terhadap masyarakat. Apabila terjadi peningkatan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Maka angka indeks pembangunan manusia dapat naik (Evlyn & Rahayu, 2018). Hubungan teori keagenan dengan rasio desentralisasi fiskal yakni pemerintah daerah sebagai prinsipal telah diberikan kepercayaan pada masyarakat untuk melaksanakan kewenangannya

memungut pendapatan asli daerah guna mendorong pelayanan publik yang baik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang telah ada menunjukkan pengaruh positif rasio desentralisasi fiskal terhadap indeks pembangunan manusia yakni penelitian oleh (Hendri & Yafiza, 2020), (Purnamawati & Hudaya, 2020), (Azwardi dkk., 2022), dan (Winarni dkk., 2022). Namun (Ira dkk, 2022), (Zaufi dkk., 2016) dan (Purbadharmaja dkk., 2019) menghasilkan penelitian tidak mempengaruhi secara signifikan.

Rasio keserasian belanja langsung merupakan rasio yang menunjukkan besarnya realisasi belanja pemerintah daerah yang digunakan untuk program yang sifatnya langsung memberikan manfaat pada masyarakat sesuai dengan rencana pemerintah. Realisasi belanja langsung bertujuan untuk memaksimalkan sarana dan prasarana umum atau program – program agar berkualitas sehingga bisa mendorong masyarakat dan pelaku ekonomi untuk lebih produktif. Belanja langsung juga digunakan sebagai pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan serta pengalokasian belanja langsung yang tepat dalam perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas daerah sehingga hal tersebut dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) (Sasana, 2012). Hubungan teori keagenan dengan rasio keserasian belanja langsung yakni pemerintah daerah sebagai prinsipal telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat atau agen untuk mengelola keuangan daerah atau mengalokasikan belanja langsung yang berhubungan dengan program atau kegiatan secara langsung, sehingga memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Adapun penerlitian terdahulu oleh (Winarni dkk., 2022) dan (Silang dkk., 2019) melakukan penelitian rasio belanja langsung memiliki pengaruh positif pada Indeks

Pembangunan Manusia, yang berarti semakin tinggi rasio keserasian belanja langsung terhadap belanja daerah maka dapat menaikkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ilyas, (2015) meneliti dengan hasil rasio keserasian belanja langsung mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia secara negatif signifikan.

Rasio efisiensi belanja daerah yakni menunjukkan besarnya tingkat efisiensi belanja daerah yang difungsikan sebagai pelaksanaan kegiatan atau program pemerintah daerah. Suatu aktivitas dikategorikan efisien apabila pelaksanaan aktivitas tersebut memperoleh hasil atau keluaran dengan biaya yang minimal (Nuri Andriyani dkk., 2020). Rasio efisiensi belanja daerah yang rendah menunjukkan bertambahnya efisien daerah tersebut mengelola keuangan sebaliknya apabila perbandingan belanja daerah lebih besar dengan pendapatan maka menunjukkan daerah tersebut mengelola keuangan tidak efisien. Rasio efisiensi keuangan daerah yang rendah dapat mendukung terciptanya masyarakat yang sejahtera, hal tersebut dikarenakan realisasi pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah lebih kecil dari pendapatan atau penerimaan, dan sebaliknya apabila rasio efisiensi belanja daerah tinggi dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat atau Indeks Pembangunan Manusia (Adipura dkk., 2022).

Belanja daerah yang tidak efisien terjadi karena adanya pemborosan belanja daerah dan kurang tepatnya pengalokasian dana pada sektor pembangunan seperti belanja modal dan belanja operasional (Abdallah & Maryanto, 2018). (Adipura dkk, 2022) meneliti terkait rasio efisiensi belanja pengaruhnya pada indeks pembangunan manusia, penelitian memperlihatkan hasil rasio efisiensi belanja daerah tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Sedangkan

Sudiarta dan Utama, (2019) menghasilkan rasio efisiensi keuangan daerah memiliki pengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat. Hubungan teori keagenan dengan efisiensi keuangan daerah yakni pemerintah daerah atau prinsipal yang diberikan kepercayaan oleh agen untuk mengelola keuangan daerah dengan memperhatikan efisiensi belanja atau mendayagunakan belanja dengan optimal atau secara efisien, sehingga memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yang menunjukkan pemerintah daerah dapat merealisasikan pendapatan asli daerah sebanding dengan target yang ditentukan. Angka rasio efektivitas PAD yang semakin tinggi, maka meningkatnya masyarakat yang sejahtera karena tersedianya dana yang lebih dari PAD seperti untuk pemerataan hak Pendidikan, kesehatan, standar hidup layak dan kualitas hidup manusia (Hamimah & Zulkarnain, 2023). Hubungan teori keagenan dengan rasio efektivitas PAD yakni prinsipal atau pemerintah daerah telah diberi kepercayaan oleh agen atau masyarakat untuk merealisasikan PAD secara tepat sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan (Adipura dkk., 2022), (Sudiarta & Utama, 2019), (Suryaningsih dkk., 2015) (Hamid, 2018), (Hendri dan Yafiza, 2020), (Azwandi et al., 2022), rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperlihatkan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan (Taslim & Pratama, 2021) Efektivitas PAD berpengaruh negatif. Penelitian dari (Winarni dkk., 2022), (Munfarida & Priyoadmiko, 2020), rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

Atas dasar fenomena praktis diatas, dijelaskan terdapat banyak Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan Indeks Pembangunan Manusianya di bawah angka rata – rata nasional, Sedangkan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Cukup Tinggi. Maka hal tersebut diperlukan pengukuran terkait rasio keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai kepentingan publik agar menjadi bahan evaluasi serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terkait Pengelolaan Keuangan daerah yang mengamanatkan pemerintah berhak dan wajib dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang dalam pengelolaan keuangan harus memperhatikan efisiensi, efektif, ekonomis, transparan, tertib, dan bertanggung jawab serta mencermati rasa keadilan, kepatutan, memberi kebermanfaatan bagi masyarakat.

Adapun beberapa keterbaruan penelitian ini pertama, Objek yang diteliti. Pada penelitian ini mengambil Objek Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2017-2020 dengan alasan masih banyak Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur di bawah rata – rata Nasional sedangkan provinsi Jawa Timur memiliki pendapatan daerah yang cukup tinggi dibandingkan provinsi yang berada dipulau Jawa lainnya. Kedua, penambahan beberapa variabel yang belum diteliti oleh penelitian terdahulu oleh (Evlyn & Rahayu, 2018), (F. N. Sari & Riharjo, 2020) pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur seperti variabel keserasian belanja langsung, ketergantungan keuangan daerah, dan variabel efisiensi keuangan daerah yang jarang diteliti, karena sebagian besar meneliti terkait efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Alasan penambahan variabel keserasian belanja langsung karena variabel ini jarang diteliti dan

menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku, dilain sisi masih banyak peneliti yang menggunakan variabel keserasian belanja modal. Selain itu, penelitian ini dilaksanakan dengan alasan masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya. Maka berdasarkan fakta masalah yang telah dipaparkan, dilakukan penelitian dengan judul “PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI JAWA TIMUR)”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur?
- 1.2.2 Apakah rasio ketergantungan fiskal berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur?
- 1.2.3 Apakah rasio desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur?
- 1.2.4 Apakah rasio keserasian belanja langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur?
- 1.2.5 Apakah rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur?
- 1.2.6 Apakah rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk menguji pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
- 1.3.2 Untuk menguji pengaruh rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
- 1.3.3 Untuk menguji pengaruh rasio desentralisasi fiskal daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
- 1.3.4 Untuk menguji pengaruh rasio keserasian keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
- 1.3.5 Untuk menguji pengaruh rasio efisiensi belanja daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
- 1.3.6 Untuk menguji pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Secara Teoritis
 - a. Sebagai peningkatan wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi. Terutama fokus pada sektor publik. Lebih dalamnya kajian laporan keuangan daerah serta melihat dampak rasio keuangan daerah yang menjadi ukuran kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat.
 - b. Sebagai bahan acuan bagi penelitian setelahnya mengenai rasio keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 1.4.2 Secara Praktis
 - a. Harapannya penelitian ini mampu memberikan bahan saran dan evaluasi mengenai pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah.

1.4.3 Harapannya penelitian ini mampu menjelaskan gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga memberikan informasi pada masyarakat

1.4.4 Secara Empiris

Secara empiris penelitian ini harapannya bisa menjawab adanya inkonsistensi dari penelitian terdahulu